



**P U T U S A N**

Nomor :195/Pid.B/2016/PN.Dgl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara – perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RUDIN Alias YOGI;**
- Tempat lahir : Dolo;
- Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1978;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **DARMAN;**
- Tempat lahir : Potoya
- Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun / 20September 1974;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;



Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang Pengadilan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan /surat perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : SP-Han /23, 21 /VIII /2016 /Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : B- 1.066, 1.064 /R.2.14/Epp.I/08 /2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 01 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 September 2016 Nomor : Print- 1053, 1054 /R.2.14/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 18 Oktobere 2016;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 187/Pen.Pid/2016/PN Dgl, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 November 2016 ;
5. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 November 2016 Nomor : 171/Pen.Pid/2016/PN Dgl, sejak tanggal 12 November 2016 s/d tanggal 10 Januari 2016 ;

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala No.194/Pid.B/2016/PN.Dgl tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili



perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala

No.194/Pid.B/2016/PN.Dgl tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari

sidang ;

- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa di persidangan

;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. GAMAR Alias ANDETA dan Terdakwa 2. DARSIN

Alias DADANG bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan

Memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-1 dan ke-4 KUHP , dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-

masing selama 1 ( satu ) tahun , dikurangi selama para terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sapi jantan berbuluh hitam belang putih pada bagian perutnya,

dengan ukuran tanduk 15 cm, tanpa merk ;

- Tali pengikat warna hijau merah yang terbuat dari bahan nilon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 8,5 cm ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LIUS Alias IPUL ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa yang pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan 04 Oktober 2016 No. Reg. Perkara :PDM- 71/Dongg / 10 /2016 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. **RUDIN Alias YOGI dan terdakwa 2. DARMAN** bersama dengan **Sdr. SARLAN Alias LAN** (Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Potoya Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara

Putusan No 195/Pid.B/2016/PN.Dgl

Halaman 4 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 Wita Sdr.

SARLAN Alias LAN datang ke rumah terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI di Desa Potoya

Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan membawa 1 (Satu) ekor sapi berjenis

kelamin betina dengan bulu warna putih hasil curian yang sebelumnya Sdr. SARLAN

Alias LAN lakukan di rumah Sdr. RIDWAN (Almarhum) di Desa Karawana

Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, kemudian terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI

terbangun dari tidurnya dan melihat 1 (Satu) ekor sapi yang Sdr. SARLAN Alias LAN

bawa tersebut diikat di samping rumah terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI. Setelah itu

Sdr. SARLAN Alias LAN dan terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI memanggil terdakwa

2.DARMAN untuk membantu menaikkan sapi ke atas mobil pick up up merk Suzuki

Carry tersebut maka terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI kemudian memanggil dan

meminta bantuan Sdr. SALIMIN, dan Sdr. SUHUPI untuk membantu menaikkan sapi

tersebut ke atas mobil pick up tersebut, namun sapi tersebut masih sulit dan tidak

mampu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry tersebut sehingga

Sdr. SALIMIN, dan Sdr. SUHUPI langsung pulang ke rumahnya.

Setelah Sdr. SALIMIN, dan Sdr. SUHUPI pulang ke rumahnya, Sdr. SARLAN

Alias LAN bersama dengan terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI dan terdakwa 2.

DARMAN kemudian memotong/ menyembelih 1 (Satu) ekor sapi tersebut dengan

cara terdakwa bersama dengan terdakwa 2. DARMAN memegang dan menindis

kaki sapi, sedangkan terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI memotong/ menyembelih leher

Putusan No 195/Pid.B/2016/PN.Dgl

Halaman 5 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang. Kemudian terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI dan terdakwa 2. DARMAN memotong-motong sapi tersebut menjadi beberapa bagian, setelah sapi terpotong menjadi beberapa bagian kemudian Sdr. SARLAN Alias LAN menyuruh untuk mengangkat sapi yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi DN 8067 BJ warna biru metalik. Pada saat itu terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI menanyakan kepada Sdr. SARLAN Alias LAN "Sapinya siapa nanti ini" yang di jawab oleh Sdr. SARLAN Alias LAN "Sapi hasil curian" kemudian Sdr. SARLAN Alias LAN juga mengatakan "Antar ke rumah PADO nanti di Jalan Mangga" Kemudian terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI dan terdakwa 2. DARMAN membawa sapi yang telah di potong menjadi beberapa bagian itu ke rumah Sdr. FAHRUDIN Alias PADO di Jalan Mangga Inpres Kota Palu dan menjualnya kepada Sdr. FAHRUDIN Alias PADO dan Sdr. FAHRUDIN Alias PADO membayar uang muka kepada Sdr. SARLAN Alias LAN sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari harga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Sdr. FAHRUDIN Alias PADO juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu) rupiah terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI dan terdakwa 2. DARMAN untuk membeli bahan bakar (bensin) kendaraan yang mengangkut potongan sapi tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 angka 1 (Satu) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP.**

Putusan No 195/Pid.B/2016/PN.Dgl

Halaman 6 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 7 (tujuh) orang saksi yaitu :

1. **Saksi MOH OKTO Alias OKTO**( disumpah ), yang ada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi atas perkara pencurian sapi;
- Bahwa Sapi tersebut berjumlah 1 (satu) ekor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, perkiraan sekitar 03 .00 wita di Desa, Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi tepatnya disamping rumah martua saksi. RIDWAN ( almarhum)
- Bahwa saksi tahu dari SUHUPI mengatakan kepada saksi bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah terdakwa, DARMAN, dan terdakwa RUDIN Alias YOGI. Dan saudara SARLAN Alias LANA;
- Bahwa ciri-ciri sapi saksi yang hilang jenis kelamin betina warna putih dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi berusaha cari sendiri, karena tetangga belum bangun, saksi ikuti jejak kaki sapi tersebut terakhir hilang dekat rumah RUDIN alias YOGI;
- Bahwa sapi milik saksi sudah tidak kembali karena sudah dipotong di Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, tepatnya dirumah RUDIN alias



YOGI.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000, - (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi FAHRUDIN Alias PADO**( disumpah ), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi atas perkara pencurian;
- Bahwa hewan ternak yang dicuri berupa seekor sapi milik MOH. OKTO;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa RUDIN Alias YOGI dan SARLAN Alias LAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, nanti setelah mendengar dari orang bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian baru saksi tahu.
- Bahwa saksi telah membeli sapi yang telah diambil terdakwa YOGI dan LAN;
- Bahwa saksi beli sapi tersebut seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa saksi berikan panjar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kepada SARLAN Alias LAN, rencananya nanti setelah tiga hari kemudian baru saksi bayar sisanya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setelah daging sapi tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa sapi tersebut diantar menggunakan mobil Suzuki Carry Pic Up warna biru dalam keadaan sudah dipotong-potong, kemudian saksi timbang hanya



seberat 67 (enam puluh tujuh ] kilogram, diluar tulang.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. **Saksi IRWAN alias SUHUPI**( disumpah ), yang ada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi atas perkara pencurian sapi;
- Bahwa hewan ternak yang dicuri berupa seekor sapi milik MOH. OKTO;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sapi tersebut adalah terdakwa terdakwa SARLAN Alias LAN, RUDIN Alias YOGI dan DARMAN karena saksi melihat sendiri sapi tersebut saat dibawa kerumah RUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa SARLAN mengambil sapi milik MOH. OKTO, saksi hanya mengetahui MOH.OKTO mengalami kerugian materil atas hilangnya sapi tersebut sekitar Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah).

4. **Saksi SALMIN S. MAJADATU alias SALMIN** ( disumpah ), yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian hewan ternak sapi saksi baru mengetahui setelah saksi dipanggil di kantor kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah SARLAN Alias LAN , DARMAN dan RUDIN alias YOGI dan yang



menjadi korbanya adalah MOH. OKTO.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 05.00 wita SARLAN datang membangunkan saksi namun pada waktu itu saksi tidak bangun berselang 3 menit datang RUDIN alias YOGI membangunkan saksi dengan cara mengetuk pintu setelah itu saksi bertanya kepada RUDIN alias YOGI “kenapa kau bangunkan saya” saudara RUDIN alias YOGI menjawab “kerumah dulu”.
- Bahwa ketika RUDIN alias YOGI memanggil kerumahnya, saksi pada saat itu melihat ada 1(satu)ekor sapi yang berwarna putih dalam keadaan kaki terikat dan saksi juga melihat ditempat tersebut ada SARLAN alias LAN, DARMAN dan RUDIN alias YOGI.
- Bahwa SARLAN, DARMAN dan RUDIN alias YOGI hendak mengangkut sapi tersebut kedalam mobil open yang berwarna biru.
- Bahwa saat itu SARLAN, DARMAN dan RUDIN hendak mengangkut sapi tersebut kedalam mobil tindakan saksi pada saat itu hanya diam dan RUDIN meminta saksi untuk membantu mengangkut sapi tersebut kedalam mobil open tersebut namun pada saat itu saksi tidak mampu mengangkat sapi tersebut karna pada saat itu kepala saksi terasa pusing(sakit kepala) kemudian saksi langsung pulang kerumahnya.

**5. Saksi RUDIN LAPASERE alias PAPA YOGI** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi atas perkara



pencurian sapi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sapi, saksi baru mengetahui dari warga Desa. Potoya kec. dolo Kab. Sigi bahwa pelaku adalah SARLAN Alias LAN , DARMAN dan RUDIN alias YOGI .
- Bahwa saksi mengenal SARLAN, DARMAN dan RUDIN alias YOGI karena DARMAN dan RUDIN satu kampung dengan saksi sedangkan SARLAN tetangga kampung saksi.
- Bahwa yang menyewa mobil saksi ketika itu adalah RUDIN alias YOGI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar jam 23.00 wita, RUDIN menyewa mobil saksi di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi di rumah saksi.
- Bahwa ketika itu RUDIN alias YOGI datang ke rumah saksi kemudian RUDIN menyewa mobil saksi dengan alasan digunakan muat angkut kelapa.
- Bahwa mobil saksi yang disewa merek suzuki carry pic up No Polisi DN 8067BJ warna biru dan sampai sekarang RUDIN alias YOGI belum membayar sewa mobil tersebut.

**6. Saksi ASNA** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi atas perkara pencurian sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana SARLAN alias LAN, RUDIN alias YOGI dan DARMAN mengambil sapi.
- Bahwa RUDIN alias YOGI adalah suami saksi sedangkan DARMAN tetangga



saksi dan SARLAN merupakan tetangga kampung.

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil uang kerumah PADO sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan saksi menjelaskan saksi tidak mengenal PADO.

**7. Saksi SARLAN alias LAN** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksibersama Terdakwa RUDIN alias YOGI dan DARMAN mengambil sapi milik MOH OKTO pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 wita di desa karawana Kec.Dolo Kab. Sigi ;
- Bahwa saksi yang mengambil 1(satu) ekor sapi milik MOH OKTO dari halaman rumahnya sedangkan RUDIN alias YOGI yang memotong sapi tersebut dan DARMAN yang memegang dan menindis kaki sapi tersebut pada saat akan dipotong;
- Bahwasaksi mengambil 1(satu) ekor sapi betina dan berbulu putih.
- Bahwa Terdakwa RUDIN alias YOGI dan Terdakwa DARMAN mengetahui kalau sapi yang diambil tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa sapi tersebut saksi jual kepada PADO yang beralamat di Jl mangga inpres Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa saksi mengenal PADO karena PADO adalah teman saksi yang bekerja sebagai pedagang daging sapi di wilayah pasar inpres Palu.
- Bahwa PADO membeli sapi tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat



juta rupiah) dan baru kali ini saksi menjual sapi kepada PADO.

- Bahwa sapi tersebut diantar oleh RUDIN alias YOGI dan DARMAN untuk dijual kepada PADO dengan menggunakan 1(satu) unit mobil suzuki carry (opencap) berwarna biru mobil tersebut milik RUDIN LAPASERE alias PAPA YOGI waga Desa Potoya.;
- Bahwa saksi menerima sebagian uang hasil penjualan sapi curian tersebut baru sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016 baru akan dibayar lunas oleh PADO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengambil 1(satu)ekor sapi tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah RIDWAN(almarhum) kemudian saksi membuka ikatan tali sapi kemudian saksi menarik sapi tersebut ke rumah RUDIN alias YOGI di desa potoya kemudian di potong dan disembelih.
- Bahwa yang memotong atau menyembeli sapi tersebut adalah RUDIN alias YOGI sementara saksi dan DARMAN memegang dan menindis kaki sapi tersebut agar tidak merontak.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 wita di desa karawana Kec. Dolo Kab. Sigi saat itu saksi berangkat dari rumah RUDIN alias YOGI menuju kerumah Almarhum RIDWAN setelah sampai dan masuk lewat belakang saksi melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang diikat dihalaman, kemudian saksi membuka tali ikatan salah satu sapi lalu



menarik sapi tersebut hingga keluar pagar rumah kemudian membawa

1(satu) ekor sapi tersebut kerumah RUDIN alias YOGI;

- Bahwa telah sampai di rumah RUDIN alias YOGI di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi Terdakwa RUDIN alias YOGI dan DARMAN berdiri kemudian membanting sapi tersebut dengan cara mengikat keempat kaki sapi tersebut hingga rubuh ketanah tepatnya disamping dapur rumah RUDIN setelah itu RUDIN alias YOGI memanggil SUHUPI dan SALMIN untuk menaikan sapi tersebut keatas mobil suzuki carry yang telah saksi siapkan.;
- Bahwa karena sapi tersebut tidak mampu diangkat keatas mobil tersebut SUHUPI dan SALMIN pulang kerumah masing-masing. setelah saudara SUHUPI dan saudara SALMIN pulang kerumah masing-masing. saksi bersama RUDIN alias YOGI dan saudara DARMAN memotong/menyembeli sapi tersebut dengan posisi saksi bersama DARMAN memegang dan menindis kaki sapi sedangkan RUDIN alias YOGI memotong leher sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang.;
- Bahwa Terdakwa RUDIN alias YOGI lalu memotong-motong bagian tubuh sapi tersebut kemudian Terdakwa RUDIN alias YOGI bersama Terdakwa DARMAN membawa dan menjual sapi tersebut kepada PADO di Jln Mangga Kec. Palu Barat Kota Palu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**Terdakwa IRUDIN alias YOGI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa atas perkara pencurian sapi;
- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016, di desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi sekitar jam 03.00 wita SARLAN datang kerumah milik terdakwa I membawa 1 ekor sapi untuk dipotong, karena saat itu hanya bersama terdakwa I sehingga SARLAN memanggil Terdakwa II DARMAN dan kemudian terdakwa I bersama SARLAN, dan DARMAN bersama-sama memotong sapi tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I tidak mengetahui sapi yang dibawa oleh SARLAN adalah sapi curian nanti setelah sapi tersebut dipotong barulah SARLAN memberitahukan bahwa sapi tersebut adalah sapi curian.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa I berada dirumah terdakwa I di Desa Potoya sedang tidur tiba-tiba SARLAN datang membawa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih abu-abu, kemudian terdakwa I menanyakan kepada SARLAN “sapi bagaimana ini” kemudian SARLAN menjawab “tidak usah komi banyak bicara potong saja, nanti saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya nanti” kemudian setelah itu SARLAN mengikat sapi tersebut di halaman rumah terdakwa I kemudian SARLAN memanggil DARMAN;



- Bahwasetelah itu terdakwa I bersama SARLAN mengikat kaki sapi tersebut, kemudian terdakwa I memotong leher sapi tersebut sementara SARLAN dan DARMAN memegang kaki sapi tersebut agar tidak memberonta,lalu terdakwa I bersama dengan DARMAN memotong-motong sapi tersebut,setelah sapi tersebut selesai dipotong-potong terdakwa I disuruh oleh SARLAN untuk mengambil mobil milik RUDI alias PAPA YOGI untuk digunakan mengangkut sapi yang telah selesai dipotong-potong, kemudian SARLAN mengatakan “antar dirumahnya PADO nanti di Jalan Mangga” setelah itu saudara SARLAN langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II DARMAN memuat sapi yang telah dipotong-potong tersebut kedalam mobil pic up Suzuki Carry warna biru milik RUDI alias PAPA YOGI . Kemudian terdakwa I bersama Terdakwa II membawa sapi tersebut di Jalan Mangga rumah milik PADO,sSesampai di rumah PADO, terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menurunkan sapi tersebut,dan terdakwa I meminta uang kepada saudara PADO untuk mengisi bahan bakar (bensin) sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan sebelumnya terdakwa I tidak pernah melakukan pencurian hewan sapi, baik sendiri maupun bersama-sama.
- Terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I belum mendapatkan uang dari hasil penjualan sapi kepada PADO karena saat itu terdakwa I hanya sempat



minta uang kepada PADO sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar (bensin) mobil yang terdakwa I gunakan pada saat mengantarkan daging dan tulang sapi tersebut kepada PADO.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

**Terdakwa IIDARMAN:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa atas perkara pencurian sapi;
- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui kapan dan dimana sapi tersebut di ambil karena pada saat itu pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 wita saudara RUDIN alias YOGI datang kerumah terdakwa II dan membangunkan terdakwa II kemudian mengajak terdakwa II kerumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa II di Desa Potoya. Tidak lama kemudian datang SARLAN dengan membawa 1 (satu) ekor sapi yang kemudian diikat disamping rumah milik RUDIN alias YOGI.
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut namun setelah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 ketika terdakwa II dikejar oleh warga Desa Karawana barulah terdakwa II ketahui bahwa sapi tersebut adalah sapi milik warga Desa Karawana akan tetapi tidak



mengetahui siapa nama pemilik sapi tersebut.

- Bahwa SARLAN yang telah mengambil sapi dari desa Karawana kemudian membawa kerumah RUDIN alias YOGI didesa Potoya, SARLAN hanya menyuruh terdakwa II membantu SARLAN dan RUDIN alias YOGI mengikat kaki sapi tersebut dan kemudian dinaikan keatas mobil open kap warna biru yang dibawa oleh RUDIN alias YOGI akan tetapi ketika itu terdakwa II bersama SARLAN dan RUDIN alias YOGI tidak mampu menaikan sapi tersebut keatas mobil tersebut sehingga SARLAN berinisiatif bahwa sapi tersebut lebih baik disembelih saja. Kemudian setelah itu RUDIN alias YOGI di bantu oleh terdakwa II dan SARLAN menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa setelah disembelih daging sapi tersebut bawa oleh terdakwa II dan RUDIN alias YOGI kerumah PADO di inpres dan ketika itu SARLAN tidak ikut bersama RUDIN alias YOGI dan Terdakwa II.
- Bahwa terdakwa II mau membantu SARLAN dan RUDIN alias YOGI karena terdakwa II butuh uang untuk menebus meteran listrik dirumah terdakwa II yang ditarik oleh PLN dan terdakwa II tidak mengetahui harga sapi tersebut yang dijual ke PADO karna masalah harga SARLAN yang membicarakan harga dengan PADO.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjaji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, Bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pic Up No. Polisi DN 8067 BJ warna biru metalik;
- 1 (Satu) bilah parang dengan panjang mata parang 33,5 Cm Panjang gagang parang 16,5 Cm, dan Panjang sarung parang 17,5 Cm.

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 Wita. SARLAN Alias LAN datang ke rumah terdakwa I RUDIN Alias YOGI di Desa Potoya Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan membawa 1 (Satu) ekor sapi betina dengan bulu warna putih hasil yang diambil oleh SARLAN Alias LAN di rumah RIDWAN (Almarhum) di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi,;
- Bahwa terdakwa I RUDIN Alias YOGI terbangun dari tidurnya dan melihat 1 (Satu) ekor sapi yang SARLAN Alias LAN bawa tersebut diikat di samping

Putusan No 195/Pid.B/2016/PN.Dgl

Halaman 19 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa 1 Setelah itu SARLAN Alias LAN dan terdakwa I memanggil terdakwa II DARMAN untuk membantu menaikkan sapi ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi DN 8067 BJ warna biru dengan maksud akan membawa sapi tersebut untuk dijual, karena sapi tersebut tidak mampu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry tersebut maka terdakwa I RUDIN Alias YOGI kemudian memanggil dan meminta bantuan saksi SALIMIN, dan saksi SUHUPI untuk membantu menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick up tersebut, namun sapi tersebut masih sulit dan tidak mampu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up tersebut sehingga saksi. SALIMIN, dan saksi SUHUPI langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah SALIMIN, dan SUHUPI pulang ke rumahnya, SARLAN bersama dengan terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN kemudian menyembelih 1 (Satu) ekor sapi tersebut dengan cara SARLAN bersama dengan terdakwa II DARMAN memegang dan menindis kaki sapi, sedangkan terdakwa I RUDIN Alias YOGI menyembelih leher sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa setelah terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN memotong-motong sapi tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian SARLAN Alias LAN menyuruh untuk mengangkat sapi yang sudah terpotong tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor



Polisi DN 8067 BJ warna biru metalik;

- Bahwa SARLAN mengatakan kepada Terdakwa I "Antar ke rumah PADO nanti di Jalan Mangga" Kemudian terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN membawa sapi yang telah di potong menjadi beberapa bagian itu ke rumah. FAHRUDIN Alias PADO di Jalan Mangga Inpres Kota Palu dan menjualnya kepada PADO dan PADO membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari harga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan PADO juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN untuk membeli bensin kendaraan yang mengangkut potongan sapi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut total kerugian dari saksi MOH. OKTO adalah sebesar Rp.12.000.000, - (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**
2. Unsur **"Membeli menyewa menukari menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung menjual menyewakan menukarkan menggadaikan membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui"**
3. Unsur **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan";**
4. Unsur **"Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Barang siapa " dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan dua orang



laki-laki yang masing –masing bernama RUDIN Alias YOGI (Terdakwa I) dan DARMAN (Terdakwa II) yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu para terdakwa telah pula membenarkannya oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( error in persona ) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mengamati sikap dan perbuatan para terdakwa, keterangan para terdakwa, serta tata cara para terdakwa menanggapi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang lengkap akal dan fisiknya serta menyadari sepenuhnya tentang apa yang telah diperbuatnya dengan demikian para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.Unsur 2. “Membeli menyewa menukari menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung menjual menyewakan menukarkan menggadaikan membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui “**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan salah satu dari unsur ini yaitu membeli atau menjual suatu barang untuk mendapatkan keuntungan dimana barang tersebut dapat dididuga dari



hasil kejahatan maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 04.00 Wita. SARLAN Alias LAN datang ke rumah terdakwa I RUDIN Alias YOGI di Desa Potoya Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan membawa 1 (Satu) ekor sapi betina dengan bulu warna putih hasil yang diambil oleh SARLAN Alias LAN di rumah RIDWAN (Almarhum) di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa I RUDIN Alias YOGI terbangun dari tidurnya dan melihat 1 (Satu) ekor sapi yang SARLAN Alias LAN bawa tersebut diikat di samping rumah terdakwa I. Setelah itu SARLAN Alias LAN dan terdakwa I. memanggil terdakwa II DARMAN untuk membantu menaikkan sapi putih ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi DN 8067 BJ warna biru dengan maksud akan membawa sapi tersebut untuk dijual, karena sapi tersebut tidak mampu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry tersebut maka terdakwa I RUDIN Alias YOGI kemudian memanggil dan meminta bantuan saksi SALMIN, dan saksi SUHUPI untuk membantu menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick up tersebut, namun sapi tersebut masih sulit dan tidak mampu untuk dinaikkan ke atas mobil pick up tersebut sehingga saksi. SALIMIN, dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHUPI langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah SALIMIN, dan SUHUPI pulang ke rumahnya, SARLAN bersama dengan terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN kemudian menyembelih 1 (Satu) ekor sapi tersebut dengan cara SARLAN bersama dengan terdakwa II DARMAN memegang dan menindis kaki sapi, sedangkan terdakwa I RUDIN Alias YOGI menyembelih leher sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN memotong-motong sapi tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian SARLAN Alias LAN menyuruh untuk mengangkat sapi yang sudah terpotong tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi DN 8067 BJ warna biru metalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan yang menyatakan SARLAN mengatakan kepada Terdakwa I "Antar ke rumah PADO nanti di Jalan Mangga" Kemudian terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN membawa sapi yang telah di potong menjadi beberapa bagian itu ke rumah. FAHRUDIN Alias PADO di Jalan Mangga pasar Inpres Kota Palu dan menjualnya kepada PADO dan PADO membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari harga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan PADO juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMAN untuk membeli bensin

Putusan No 195/Pid.B/2016/PN.Dgl

Halaman 25 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang mengangkut potongan sapi tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut total kerugian dari saksi MOH. OKTO adalah sebesar Rp.12.000.000, - (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa memotong sapi, membawa kemudian menjual sapi milik MOH. OKTO dari rumah Terdakwa I di Desa Potoya Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi kerumah FAHRUDIN Alias PADO di Jalan Mangga Inpres Kota Palu dan menjualnya kepada PADO adalah termasuk dalam pengertian perbuatan *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang* sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan" adalah suatu bentuk pemahaman secara logis



akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan perbuatan Terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan terdakwa II DARMANberkerja sama memotong lalu membawa sapi 1 (Satu) ekor sapi betina dengan bulu warna putih yang sudah dipotong lalu dibawa menggunakan mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi DN 8067 BJ warna biru kerumah FAHRUDIN Alias PADO di Jalan Mangga Inpres Kota Palu, meskipun Para Terdakwa mengetahui sapi tersebut diperoleh dari saksi SARLAN Alias LAN yang diambil pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 wita di rumah RIDWAN (Almarhum) di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"**

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan :  
"dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas



terdapat 3 bentuk penyertaan: yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan "turut serta" melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari "turut serta" melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa I RUDIN Alias YOGI dan Terdakwa II DARMAN bekerja sama memotong lalu membawa sapi 1 (Satu) ekor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi betina dengan bulu warna putih yang sudah dipotong lalu dibawa menggunakan mobil pick up merk Suzuki Carry Nomor Polisi DN 8067 BJ warna biru kerumah FAHRUDIN Alias PADO di Jalan Mangga Inpres Kota Palu, meskipun Para Terdakwa mengetahui sapi tersebut diperoleh dari saksi SARLAN Alias LAN yang diambil pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 wita di rumah RIDWAN (Almarhum) di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.4 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" ini telah terpenuhi menuruthukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dakwan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Putusan No 195/Pid.B/2016/PN.Dgl

Halaman 29 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi MOH.OKTO;

**Hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pic Up No. Polisi DN 8067 BJ warna biru metalik yang diajukan dipersidangan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi RUDIN LAPASERE, sehingga terhadap barang bukti



tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi RUDIN LAPASERE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang mata parang 33,5 Cm Panjang gagang parang 16,5 Cm, dan Panjang sarung parang 17,5 Cm yang diajukan di persidangan dimana penguasaan barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang – Undang No. 08 tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwal RUDIN Alias YOGI dan Terdakwa II DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. RUDIN Alias YOGI selama 11 ( sebelas ) bulan dan terdakwa 2. DARMAN selama 8 (delapan ) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pic Up No. Polisi DN 8067 BJ warna biru metalik;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDIN LAPASERE;**

- 1 (Satu) bilah parang dengan panjang mata parang 33,5 Cm Panjang gagang parang 16,5 Cm, dan Panjang sarung parang 17,5 Cm

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 22 November 2016 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami :  
**DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Kamis 01 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **JOHASANG, S.H**, Penitera pengganti pada Pengadilan Negeri

Donggala dan dihadiri oleh **RIDHA NURUL IHSAN, S.H**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**TAUFIQURROHMAN, S.HM.Hum**

**DJAINUDDIN KARANGGUSIS.H. MH.**

TTD

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**JOHASANG, SH**

Putusan No 195/Pid.B/2016/PN.Dgl

Halaman 33 dari 33 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)